

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR :1 6 ITAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SIKaP)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan penyedia terkualifikasi, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SIKAP)

KESATU

Menetapkan tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas:

- 1. Menyusun konsep kajian SIKaP;
- 2. Memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan pengelolaan SIKaP;
- 3. Memfasilitasi sosialisasi SIKaP kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan penugasan LKPP;
- 4. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan SIKaP;
- 5. Memberikan masukan terkait pengembangan aplikasi SIKaP; dan
- 6. Membuat laporan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instanasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal,16 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI

KINERJA PENYEDIA (SIKaP).

NOMOR TANGGAL :161TAHUN 2019 :16 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA (SIKaP)

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1	Pengarah	:	Roni Dwi Susanto	Rp. 750.000
2	Penanggungjawab	:	Sarah Sadiqa	Rp. 700.000
3.	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin	Rp. 650.000
4	Sekretaris	:	Ichwan Makmur Nasution	Rp. 500.000
5	Anggota	:	 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 	Rp. 500.000
			3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 4. Dodi Wahyugi 5. Mohamad Irvan faradian 6. Aloysius Sigit Wicaksono 7. Mahsa Elvina Rahmawyanet 8. Mustika Rosalina Putri 9. Afri Dian Setiyani 10. Vialita Octaviani 11. Rizky Dwi Rahardjo 12. Bambang Saputra 13. Yudhianto Dwi Andika Putra 14. Doddy Pascal 15. Ari Mohamad Barkhah 16. Alina Mahardhika Puspa 17. LPSE Kementerian/Lembaga 18. LPSE Kementerian/Lembaga 19. LPSE Kementerian/Lembaga	Rp. 500.000 Rp. 500.000

Informatika			
21. Direktorat	Jenderal	Bina	Rp. 500.000
Konstruksi			34

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO